



PUTUSAN
Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUKMANUL HAKIM als LUKMAN bin MAHFUD.**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. H Sanusi RT.007 RW.013 Kel. Duri Kosambi,
Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, tetapi tidak bersedia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - (1) 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 1 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,4223 gram;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 2 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2569 gram;
 - c) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 3 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2479 gram;
 - d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 4 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0950 gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 5 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2800 gram;
- f) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 6 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,3076 gram;
- (2) 1 (satu) buah timbangan digital elektrik;
Dirampas untuk dimusahkan
- (2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO.
Dirampas untuk negara
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud pada Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di daerah Kebon Pisang Kampung Bahari Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat pengadilan negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di Rumah yang beralamat di Jalan H Sanusi RT.007 RW.013 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, terdakwa dihubungi oleh Sdr BOKAP MUL (Belum tertangkap/DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram untuk dibeli kepada terdakwa dan terdakwa setuju kemudian oleh Sdr BOKAP MUL (Belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa pergi ke daerah Kebon

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisang Kampung Bahari Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara kemudian sekitar pukul 14.00 WIB masih pada hari yang sama terdakwa langsung berangkat ke daerah Kebon Pisang Kampung Bahari Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara menggunakan ojek dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di daerah Kebon Pisang Kampung Bahari Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara dan langsung bertemu dengan Sdr BOKAP MUL yang sudah menunggu di tempat tersebut kemudian Sdr BOKAP MUL langsung memberi terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang langsung Terdakwa terima dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran kemudian Sdr BOKAP MUL langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung pulang ke Rumah yang beralamat di JL. H Sanusi RT.007 RW.013 Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa sampai di Rumahnya kemudian terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa bagi menggunakan timbangan digital elektrik yang sudah terdakwa siapkan menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa simpan.

Selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB, Sdr DANU (Belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa janjikan untuk bertemu sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan H Sanusi Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan tepat pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr DANU (Belum tertangkap/DPO) dan langsung Terdakwa memberi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi oleh Sdr DANU (dalam pencarian) narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar sama sekali dan narkoba jenis sabu tersebut langsung diterima oleh Sdr DANU (Belum tertangkap/DPO) dan Sdr DANU (Belum tertangkap/DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Kemudian saat Terdakwa masih di tempat tersebut Sdr DONI (Belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa janjikan untuk bertemu sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Depan Pom Bensin Shell Perumahan Green Lake City Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang dan Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut menggunakan ojek dan pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr DONI (dalam pencarian) dan langsung Terdakwa memberi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi oleh Sdr DONI (Belum tertangkap/DPO) narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar sama sekali dan narkoba jenis sabu tersebut langsung diterima oleh Sdr DONI (Belum tertangkap/DPO) dan Sdr DONI (Belum tertangkap/DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Kemudian pada saat Terdakwa masih di tempat tersebut Sdr DANU (Belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli kembali narkoba jenis sabu dan juga untuk membayar narkoba jenis sabu yang dibeli sebelumnya kemudian Terdakwa janjikan untuk bertemu sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Parkir Kos KOOLKOST SYARIAH yang beralamat di Perumahan Kosambi Baru Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tempat tersebut diatas dan menunggu Sdr DANU (dalam pencarian) datang, tiba-tiba saksi YANUAR MURTADHO, SH, saksi YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH, dan saksi ANDHI ARIFIN yang merupakan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kode 1 s/d kode 6 berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 2,40 (dua koma empat puluh) gram yang sengaja Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai kemudian barang tersebut langsung Terdakwa ambil dan barang tersebut langsung disita oleh Petugas dari tangan kanan Terdakwa dan setelah diinterogasi benar barang tersebut diakui milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL4EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023 dari Puslabfor BNN di Bogor yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1) Kode A, jenis sampel kristal, **netto awal 0,4482 gram, netto akhir 0,4223 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Kode B, jenis sampel kristal, **netto awal 0,2854 gram, netto akhir 0,2569 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Kode C, jenis sampel kristal, **netto awal 0,2753 gram, netto akhir 0,2479 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Kode D, jenis sampel kristal, **netto awal 0,1181 gram, netto akhir 0,0950 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Kode E, jenis sampel kristal, **netto awal 0,3184 gram, netto akhir 0,2800 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Kode F, jenis sampel kristal, **netto awal 0,3370 gram, netto akhir 0,3076 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng



KEDUA :

Bahwa terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud pada Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di tempat parkir Kos KOOLKOST SYARIAH Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat pengadilan negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi YANUAR MURTADHO, SH, saksi YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH, dan saksi ANDHI ARIFIN yang merupakan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap seorang laki-laki bernama Lukmanul Hakim Als Lukman lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kode 1 s/d kode 6 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 2,40 (dua koma empat puluh) gram yang sengaja Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai kemudian barang tersebut langsung Terdakwa ambil dan barang tersebut langsung disita oleh Petugas dari tangan kanan Terdakwa dan setelah diinterogasi benar barang tersebut diakui milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL4EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023 dari Puslabfor BNN di Bogor yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Barang Bukti yang disita dari Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- a. Kode A, jenis sampel kristal, **netto awal 0,4482 gram, netto akhir 0,4223 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Kode B, jenis sampel kristal, **netto awal 0,2854 gram, netto akhir 0,2569 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Kode C, jenis sampel kristal, **netto awal 0,2753 gram, netto akhir 0,2479 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Kode D, jenis sampel kristal, **netto awal 0,1181 gram, netto akhir 0,0950 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Kode E, jenis sampel kristal, **netto awal 0,3184 gram, netto akhir 0,2800 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Kode F, jenis sampel kristal, **netto awal 0,3370 gram, netto akhir 0,3076 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDHI F PITANG, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 23.00WIB di tempat parkir kos Koolkost Syariah yang beralamat di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan cengkareng, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB, kami mendapat informasi dari seseorang bahwa di pinggir jalan depan pom bensin Shell Perumahan Green Lake City sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00WIB saya dan rekan saya melakukan obeservasi dan didapati informasi bahwa benar ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 mendapatkan informasi bahwa transaksi jual beli narkoba jenis shabu berpindah tempat ke sebuah tempat parkir kos Koolkost Syariah beralamat di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan cengkareng, Kota Jakarta Barat, selanjutnya langsung menuju tempat tersebut dan pada pukul 23.00WIB melihat laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan langsung didatangi dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama sdr. Lukmanul Hakim alias Lukman Bin Mahfud.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berdiri di parkirannya menunggu pembeli, dan terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui *handphone* terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang diakui milik terdakwa enam paket sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli satu paket narkoba jenis shabu seberat lima gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bokap Mul (DPO) kemudian terdakwa pecah menjadi delapan paket kecil dan dijual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berjumlah enam paket sabu karena dua paket sudah dibeli oleh sdr. Danu (DPO) dan sdr. Doni (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu dari sdr. Bokap Mul sudah empat kali;
- Bahwa bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDHI ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 23.00WIB di tempat parkir kos Koolkost Syariah yang beralamat di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan cengkareng, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB, kami mendapat informasi dari seseorang bahwa di pinggir jalan depan pom bensin Shell Perumahan Green Lake City sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00WIB saya dan rekan saya melakukan obeservasi dan didapati informasi bahwa benar ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 mendapatkan informasi bahwa transaksi jual beli narkoba jenis shabu berpindah tempat ke sebuah tempat parkir kos Koolkost Syariah beralamat di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan cengkareng, Kota Jakarta Barat, selanjutnya langsung menuju tempat tersebut dan pada pukul 23.00WIB melihat laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan langsung didatangi dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama sdr. Lukmanul Hakim alias Lukman Bin Mahfud.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berdiri di parkirannya menunggu pembeli, dan terdakwa berkomunikasi dengan pembeli melalui *handphone* terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang diakui milik terdakwa enam paket sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli satu paket narkoba jenis shabu seberat lima gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bokap Mul (DPO) kemudian terdakwa pecah menjadi delapan paket kecil dan dijual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berjumlah enam paket sabu karena dua paket sudah dibeli oleh sdr. Danu (DPO) dan sdr. Doni (DPO);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu dari sdr. Bokap Mul sudah empat kali;
 - Bahwa bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 23.00WIB di tempat parkir kos Koolkost Syariah yang beralamat di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan cengkareng, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana membeli dan atau menjual narkoba jenis shabu. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa sedang berdiri di parkir sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. Bokap Mul seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak lima gram kemudian Terdakwa pecah menjadi delapan paket kecil yang Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Terdakwa membeli dari sdr. Bokap Mul sudah sebanyak empat kali. Ketika Terdakwa ditangkap, sudah ada dua paket kecil yang terjual ke sdr. Danu dan sdr. Doni;
 - Bahwa selama empat bulan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 1 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,4223 gram;
 - g) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 2 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2569 gram;
 - h) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 3 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2479 gram;
 - i) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 4 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0950 gram;
 - j) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 5 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2800 gram;
 - k) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 6 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,3076 gram;
- (2) 1 (satu) buah timbangan digital elektrik;
- (3) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL4EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023 dari Puslabfor BNN di Bogor yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- a. Kode A, jenis sampel kristal, **netto awal 0,4482 gram, netto akhir 0,4223 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Kode B, jenis sampel kristal, **netto awal 0,2854 gram, netto akhir 0,2569 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- h. Kode C, jenis sampel kristal, **netto awal 0,2753 gram, netto akhir 0,2479 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- i. Kode D, jenis sampel kristal, **netto awal 0,1181 gram, netto akhir 0,0950 gram**, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kode E, jenis sampel kristal, **netto awal 0,3184 gram, netto akhir 0,2800 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- k. Kode F, jenis sampel kristal, **netto awal 0,3370 gram, netto akhir 0,3076 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di tempat parkir kos Koolkost Syariah yang beralamat di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan cengkareng, Kota Jakarta Barat dan ketika itu Terdakwa sedang berdiri di parkir sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. Bokap Mul seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak lima gram kemudian Terdakwa pecah menjadi delapan paket kecil yang Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Terdakwa membeli dari sdr. Bokap Mul sudah sebanyak empat kali. Ketika Terdakwa ditangkap, sudah ada dua paket kecil yang terjual ke sdr. Danu dan sdr. Doni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsu
r setiap orang;
2. Unsu
r secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng



atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yaitu unsur membeli, dan apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dinyatakan terbukti. Berdasarkan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim yang tepat untuk dipertimbangkan adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [zonder eigen recht] adalah perbuatan melawan hukum [wederrechtelijk] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [in strijd met het recht] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 23.00WIB di tempat parkir kos Koolkost Syariah yang beralamat di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan cengkareng, Kota Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika itu Terdakwa sedang berdiri di parkiran sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu. Terdakwa berkomunikasi menggunakan *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. Bokap Mul seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak lima gram kemudian Terdakwa pecah menjadi delapan paket kecil yang Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Terdakwa membeli dari sdr. Bokap Mul sudah sebanyak empat kali. Ketika Terdakwa ditangkap, sudah ada dua paket kecil yang terjual ke sdr. Danu dan sdr. Doni. Terdakwa sudah empat kali membeli sabu dari sdr. Bokap Mul dan telah habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL4EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 Desember 2023 dari Puslabfor BNN di Bogor yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- a. Kode A, jenis sampel kristal, **netto awal 0,4482 gram, netto akhir 0,4223 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- l. Kode B, jenis sampel kristal, **netto awal 0,2854 gram, netto akhir 0,2569 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- m. Kode C, jenis sampel kristal, **netto awal 0,2753 gram, netto akhir 0,2479 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- n. Kode D, jenis sampel kristal, **netto awal 0,1181 gram, netto akhir 0,0950 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- o. Kode E, jenis sampel kristal, **netto awal 0,3184 gram, netto akhir 0,2800 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- p. Kode F, jenis sampel kristal, **netto awal 0,3370 gram, netto akhir 0,3076 gram**, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pasal 8 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi untuk menjual sabu namun dari rangkaian perbuatan terdakwa yang pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli yang memesan sabu maka seluruh rangkaian perbuatan terdakwa adalah dalam rangka menjual sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga sudah barang tentu Terdakwa menjual sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana badan dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 1 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,4223 gram;
 - l) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 2 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2569 gram;
 - m) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 3 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2479 gram;
 - n) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 4 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0950 gram;
 - o) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 5 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2800 gram;
 - p) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 6 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,3076 gram;
- (2) 1 (satu) buah timbangan digital elektrik;
Merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- (3) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO.

Karena mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- | | |
|--|------|
| - | Perb |
| uatan Terdakwa berpotensi menghancurkan generasi muda; | |

Keadaan yang meringankan:

- | | |
|---|-------|
| - | Terda |
| kwa belum pernah dihukum; | |
| - | Terda |
| kwa mengakui terus terang perbuatannya; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukmanul Hakim als Lukman Bin Mahfud dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 1 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,4223 gram;
 - q) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 2 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2569 gram;
 - r) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 3 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2479 gram;
 - s) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 4 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0950 gram;
 - t) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 5 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2800 gram;
 - u) 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 6 berisikan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,3076 gram;
 - (2) 1 (satu) buah timbangan digital elektrik;
Dirampas untuk dimusahkan
 - (4) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO.
Dirampas untuk negara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Faris Afify, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, S.H.